

ANALISIS PENGARUH PERUBAHAN KEBIJAKAN PPh 21 SEBELUM DAN SESUDAH PP 58/2023 TERHADAP PENGHASILAN KARYAWAN TETAP (STUDI KASUS PT BCD)

Rafa Sadira Putra¹

Program Studi Strata 1 Akuntansi, Universitas Binaniaga Indonesia, Bogor, Indonesia

Abstraksi. Penelitian ini menganalisis perbedaan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (1) sebelum dan sesudah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 (2) terhadap penghasilan bersih (4) karyawan tetap PT BCD. Kebijakan ini memperkenalkan tarif efektif rata-rata (Tax Effective Rate/TER) (3) untuk Januari–November, sedangkan tarif progresif digunakan pada Desember. Dari 40 karyawan tetap, 29 dianalisis setelah penyaringan data. Analisis menggunakan uji normalitas, Paired Sample t-Test, dan Wilcoxon Signed Rank Test. Hasil menunjukkan terdapat perbedaan signifikan, di mana TER menghasilkan potongan lebih rendah sehingga meningkatkan take home pay (5). Temuan ini berimplikasi pada efisiensi perencanaan kompensasi perusahaan dan mendukung penyederhanaan administrasi perpajakan..

Kata Kunci: PPh 21, PP 58/2023, tarif efektif rata-rata, penghasilan bersih, take home pay.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pajak merupakan instrumen utama negara dalam menghimpun penerimaan yang digunakan untuk membiayai pembangunan nasional serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari berbagai jenis pajak, Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) menempati posisi penting karena langsung dikenakan atas penghasilan karyawan tetap maupun tidak tetap sebagai wajib pajak orang pribadi. Mengingat sebagian besar tenaga kerja di Indonesia bekerja sebagai karyawan di sektor formal, PPh 21 memiliki peranan strategis baik bagi penerimaan negara maupun kesejahteraan pekerja.

Dalam dua tahun terakhir, kinerja penerimaan pajak menunjukkan capaian positif. Pada tahun 2022 realisasi penerimaan pajak mencapai Rp2.034 triliun atau 114,01% dari target, sedangkan pada tahun 2023 meningkat lagi sebesar 5,94% atau Rp120,9 triliun dibandingkan tahun sebelumnya. Angka ini mencerminkan kepatuhan wajib pajak yang semakin baik, namun di sisi lain juga menuntut sistem perpajakan yang lebih sederhana, adil, dan efisien agar kepatuhan tersebut dapat terus terjaga.

Selama ini, perhitungan PPh 21 dikenal cukup kompleks. Perusahaan harus memperhitungkan berbagai komponen seperti tarif progresif, biaya jabatan, iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Kompleksitas ini kerap menimbulkan kebingungan, baik di pihak perusahaan selaku pemotong pajak maupun karyawan sebagai wajib pajak. Untuk menyederhanakan sistem tersebut, pemerintah melakukan reformasi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 yang berlaku sejak 1 Januari 2024. Regulasi ini memperkenalkan metode Tarif Efektif Rata-rata (Tax Effective Rate/TER) sebagai dasar perhitungan PPh 21 bulanan untuk periode Januari–November, sementara pada bulan Desember tetap digunakan tarif progresif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Nomor 7 Tahun 2021.

Penerapan TER diharapkan dapat memberikan kepastian hukum, mengurangi beban administrasi, serta menyederhanakan perhitungan PPh 21. Namun, kebijakan ini sekaligus membawa implikasi nyata terhadap jumlah pajak yang dipotong dan penghasilan bersih (take home pay) karyawan tetap. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa TER mampu menurunkan potongan pajak sehingga meningkatkan penghasilan bersih, tetapi ada juga yang menyoroti risiko terjadinya potongan berlebih terutama ketika penghasilan tidak tetap seperti bonus atau tunjangan

hari raya dihitung bersama gaji bulanan. Kondisi ini menimbulkan pro dan kontra, baik di kalangan perusahaan maupun karyawan.

Berangkat dari kondisi tersebut, terdapat beberapa masalah yang dapat diidentifikasi. Pertama, adanya perbedaan metode penghitungan PPh 21 sebelum dan sesudah diterapkannya PP 58/2023, yaitu tarif progresif versus tarif efektif rata-rata. Kedua, perbedaan metode ini berpotensi memengaruhi jumlah pajak yang dipotong serta besarnya penghasilan bersih yang diterima karyawan tetap. Ketiga, belum terdapat cukup bukti empiris yang menjelaskan apakah perubahan metode penghitungan ini secara statistik menimbulkan perbedaan yang signifikan terhadap penghasilan bersih karyawan.

Untuk memperjelas fokus, penelitian ini dibatasi pada analisis perbandingan penghasilan bersih karyawan tetap sebelum dan sesudah diberlakukannya PP 58/2023. Penelitian tidak membahas kebijakan perpajakan lain, tidak menelaah aspek hukum atau kepatuhan administratif, serta tidak membahas perubahan kebijakan perusahaan atas komponen penghasilan. Fokus utamanya adalah pada perbedaan nominal penghasilan bersih karyawan akibat penerapan tarif progresif (sebelum PP 58/2023) dan tarif efektif rata-rata (sesudah PP 58/2023).

Pertanyaan Penelitian

Perubahan metode perhitungan PPh Pasal 21 dari tarif progresif ke Tarif Efektif Rata-rata (*Tax Effective Rate/TER*) sebagaimana diatur dalam PP Nomor 58 Tahun 2023 menimbulkan sejumlah pertanyaan penting. Identifikasi masalah menunjukkan adanya tiga isu pokok:

1. Terdapat perbedaan sistem penghitungan PPh 21 sebelum dan sesudah PP 58/2023, yang berimplikasi pada besarnya pajak yang dipotong.
2. Perubahan tersebut berdampak langsung terhadap penghasilan bersih (*take home pay*) karyawan tetap.
3. Belum jelas apakah perubahan sistem ini menimbulkan perbedaan yang signifikan secara statistik pada penghasilan bersih karyawan tetap

Dalam literatur, ditemukan perbedaan pandangan mengenai efektivitas kebijakan ini. Sebagian peneliti menilai bahwa TER menyederhanakan administrasi dan meningkatkan kepatuhan pajak (Fitria Novi Nuraini, 2024), sementara penelitian lain mengingatkan adanya risiko pemotongan berlebih terutama pada penghasilan tidak tetap (Hanifah & Hayati, 2024). (Wicaksono Kurniawan Agung, n.d. 2022) menegaskan bahwa kebijakan ini menimbulkan pro dan kontra karena langsung memengaruhi jumlah pajak terutang. Perbedaan perspektif ini menunjukkan bahwa masih terdapat ruang untuk pengujian empiris lebih lanjut. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengajukan pertanyaan utama sebagai berikut:

1. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada penghasilan bersih karyawan tetap antara periode sebelum dan sesudah diterapkannya PP Nomor 58 Tahun 2023?

Dengan mengajukan pertanyaan penelitian ini, studi diharapkan mampu mengisi celah yang belum banyak dikaji dalam penelitian sebelumnya, yaitu bukti kuantitatif mengenai dampak kebijakan pajak baru terhadap kesejahteraan karyawan melalui penghasilan bersih yang diterima.

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Pajak dan Fungsinya

Pajak merupakan kewajiban warga negara kepada negara yang dipungut berdasarkan undang-undang tanpa adanya imbalan langsung. Dana yang terkumpul dari pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam rangka memenuhi kebutuhan publik. Beberapa ahli mendefinisikan pajak dengan nuansa berbeda, tetapi pada intinya sama.

(Mardiasmo, 2018) menyatakan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara yang berdasarkan undang-undang dan tidak mendapat balas jasa langsung. (Waluyo, 2017) menegaskan bahwa pajak adalah pungutan yang dipaksakan oleh negara baik pusat maupun daerah untuk membiayai

pengeluaran pemerintah. Sementara itu, (Musgrave, 2018) menekankan peran pajak tidak hanya sebagai sumber pendapatan, tetapi juga sebagai alat redistribusi pendapatan dan stabilisasi ekonomi.

Berdasarkan teori Musgrave, fungsi pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga: fungsi alokasi (mengalokasikan sumber daya secara efisien), fungsi distribusi (mengurangi ketimpangan dengan redistribusi pendapatan), dan fungsi stabilisasi (menjaga stabilitas ekonomi).

Ketiga fungsi ini menjadi kerangka teori penting dalam penelitian mengenai PPh 21 karena perubahan metode penghitungan pajak pada akhirnya memengaruhi distribusi pendapatan karyawan sekaligus stabilitas daya beli mereka.

Pengertian Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi maupun badan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak. Menurut UU Nomor 36 Tahun 2008, penghasilan mencakup segala tambahan kemampuan ekonomis yang digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Objek PPh sangat luas, termasuk gaji, laba usaha, hadiah, bunga, dividen, keuntungan dari penjualan aset, royalti, hingga sewa.

Subjek PPh dibedakan menjadi empat kategori: orang pribadi, badan, warisan yang belum dibagi, dan bentuk usaha tetap. Dengan demikian, cakupan PPh sangat luas dan menyentuh berbagai aspek kehidupan ekonomi masyarakat.

Pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

NPWP merupakan identitas resmi wajib pajak dalam administrasi perpajakan (Mardiasmo, 2018; Tjandra Wasesa et al., 2023). Berdasarkan UU KUP No. 28 Tahun 2007, setiap individu atau badan yang memenuhi kriteria wajib mendaftarkan NPWP. Reformasi terbaru juga mengintegrasikan NPWP dengan NIK sebagaimana diatur dalam PMK 112/2022, guna meningkatkan efektivitas administrasi perpajakan (Hartini et al., 2024).

Reformasi ini bertujuan menyederhanakan administrasi, mengurangi duplikasi identitas, dan meningkatkan efektivitas sistem perpajakan. Sejak 1 Januari 2024, NIK resmi digunakan sebagai NPWP untuk wajib pajak orang pribadi. Hal ini menunjukkan upaya pemerintah dalam memodernisasi administrasi pajak agar lebih praktis dan transparan.

Pengertian PPh Pasal 21

PPh 21 dikenakan atas penghasilan karyawan dari gaji, upah, tunjangan, bonus, maupun imbalan lainnya, dan dipotong langsung oleh pemberi kerja (Suharsono & Galvani, 2020; Sumali & Lim, 2024). Karakteristik PPh 21 mencakup subjek, objek, serta mekanisme pemotongan dan penyeteroran (Pohan, 2018).

Dasar pengenaan PPh 21 diatur dalam PER-16/PJ/2016, yaitu Penghasilan Kena Pajak setelah dikurangi biaya jabatan, iuran pensiun, dan PTKP (Sumali & Lim, 2024). Sementara itu, UU HPP No. 7/2021 memperbarui lapisan tarif progresif, Perubahan terakhir dalam UU HPP No. 7 Tahun 2021 memperbarui lapisan tarif progresif menjadi:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak		Tarif Pajak
Sebelum UU HPP	Setelah UU HPP	
Rp 0 hingga Rp 50 juta	Rp 0 hingga Rp 60 juta	Tarif 5%
Lebih Rp 50 juta hingga Rp 250 juta	Lebih Rp 60 juta hingga Rp 250 juta	Tarif 15%
Lebih Rp 250 juta hingga Rp 500 juta	Lebih Rp 250 juta hingga Rp 500 juta	Tarif 25%
Lebih Rp 500 juta hingga lebih dari Rp 5 miliar	Lebih Rp 500 juta hingga Rp 5 miliar	Tarif 30%
	Lebih Rp 5 miliar	Tarif 35%

Sumber : (Undang-undang Nomor 7, 2021)

Perubahan Kebijakan PPh 21 (PP 58/2023)

Mulai 1 Januari 2024, pemerintah menerapkan PP 58/2023 yang memperkenalkan tarif efektif rata-rata (TER) sebagai metode baru dalam perhitungan PPh 21. Dengan metode ini, perhitungan pajak bulanan (Januari–November) cukup mengalikan penghasilan bruto dengan tarif efektif yang sudah ditentukan sesuai kategori penghasilan. Pada bulan Desember, perhitungan kembali menggunakan tarif progresif sebagaimana diatur dalam UU HPP.

PP 58/2023 menandai pergeseran sistem perhitungan dari tarif progresif menjadi tarif efektif rata-rata (TER) untuk periode Januari–November. Hal ini bertujuan menyederhanakan perhitungan PPh 21, mengurangi beban administrasi, serta meningkatkan kepastian hukum bagi wajib pajak (Aryani & Romanda, 2024; Putri et al., 2024).

Namun, penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa penerapan TER berpotensi menimbulkan kelebihan potongan karena penghasilan tidak tetap (misalnya bonus dan THR) ikut diperhitungkan bersama gaji bulanan (Hanifah & Hayati, 2024). Oleh karena itu, efektivitas kebijakan ini masih menimbulkan perdebatan, sehingga penting dilakukan analisis empiris terhadap pengaruhnya terhadap penghasilan bersih karyawan.

Hasil Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian telah menelaah penerapan TER. (Hanifah & Hayati, 2024) menemukan bahwa TER mempercepat proses penghitungan PPh 21, meskipun berpotensi menimbulkan kelebihan potongan pada penghasilan tidak tetap. (Wicaksono Kurniawan Agung, n.d. 2022) menegaskan bahwa kebijakan TER menimbulkan pro dan kontra karena secara langsung memengaruhi besarnya pajak terutang. (Aryani & Romanda, 2024) menekankan bahwa TER menyederhanakan administrasi tetapi tetap memerlukan sosialisasi yang masif agar tidak menimbulkan kebingungan.

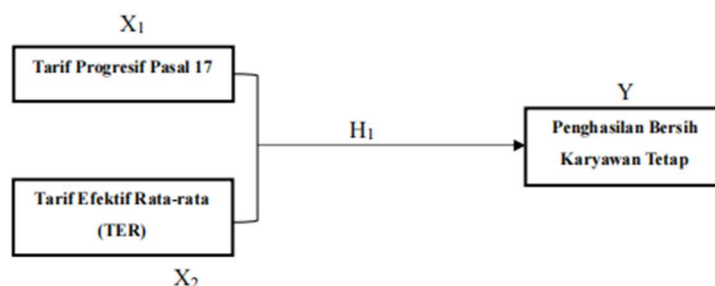
Sementara itu, penelitian oleh (Dian Nur Anissa et al., 2024) dan (Fitria Novi Nuraini, 2024) menunjukkan bahwa PP 58/2023 memberikan dampak positif bagi karyawan tetap karena menghasilkan potongan pajak yang lebih kecil dibandingkan sistem progresif. Namun, mereka juga mencatat bahwa evaluasi jangka panjang masih diperlukan untuk memastikan efektivitas kebijakan.

Kerangka Berpikir dan Hipotesis

PPh Pasal 21 merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang penting, khususnya dari penghasilan karyawan tetap. Seiring perkembangan regulasi perpajakan di Indonesia, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 yang mengubah metode perhitungan PPh Pasal 21, dari tarif progresif tahunan menjadi tarif efektif rata-rata bulanan.

Perubahan metode ini berpotensi memengaruhi besaran pemotongan pajak, penghasilan bersih karyawan, serta efisiensi perhitungan dan kestabilan cashflow, terutama pada akhir tahun. Oleh karena itu, penelitian ini membandingkan penghasilan bersih sebelum dan sesudah kebijakan menggunakan data riil dua tahun berturut-turut dan pendekatan kuantitatif, dengan tujuan memberikan gambaran objektif mengenai dampak kebijakan terhadap kesejahteraan finansial karyawan.

Gambaran Kerangka berpikir sebagai berikut :



Dengan Hipotesis penelitian :

H_0 = Tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam penghasilan bersih karyawan tetap antara sebelum dan sesudah penerapan PP 58/2023.

H_a = : Terdapat perbedaan yang signifikan dalam penghasilan bersih karyawan tetap antara sebelum dan sesudah penerapan PP 58/2023.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan studi komparatif. Penelitian kuantitatif dipilih karena bertujuan untuk menguji hubungan sebab-akibat atau perbedaan secara numerik antara penghasilan bersih karyawan sebelum dan sesudah diterapkannya PP 58/2023. Sedangkan pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan dua periode perhitungan PPh 21, yaitu periode sebelum penggunaan tarif efektif rata-rata (Januari–Desember 2023) dan periode setelah pemberlakuan PP 58/2023 (Januari–Desember 2024).

Jenis penelitian ini relevan karena perbedaan metode penghitungan PPh 21 dapat diukur secara kuantitatif, dan analisis statistik dapat menunjukkan apakah terdapat perbedaan yang signifikan terhadap penghasilan bersih karyawan tetap.

Populasi penelitian adalah seluruh karyawan tetap PT BCD, yaitu sebanyak 333 orang pada tahun 2023 dan 243 orang pada tahun 2024. Namun, tidak semua karyawan dijadikan sampel. Melalui teknik *purposive sampling*, peneliti hanya memilih karyawan tetap yang bekerja secara konsisten pada kedua periode tersebut.

Dari hasil penyaringan data diperoleh 40 karyawan sebagai sampel awal, tetapi setelah dilakukan eliminasi terhadap data yang berstatus *outlier*, jumlah sampel akhir yang layak dianalisis adalah 29 karyawan tetap.

Variabel penelitian terdiri dari tarif progresif sebagai variabel bebas sebelum diberlakukannya PP 58/2023 dan tarif efektif rata-rata (TER) sebagai variabel bebas setelah diberlakukannya PP 58/2023, sedangkan variabel terikat adalah penghasilan bersih karyawan tetap.

Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa rekapitulasi gaji bruto, potongan PPh 21, dan penghasilan bersih karyawan pada tahun 2023 (periode sebelum PP 58/2023) dan tahun 2024 (periode sesudah PP 58/2023). Instrumen penelitian berupa dokumen resmi perusahaan terkait laporan penghasilan dan pemotongan PPh 21.

Teknik analisis data dilakukan melalui analisis deskriptif untuk memberikan gambaran umum data penelitian, uji normalitas untuk menguji distribusi data, serta uji beda menggunakan *Paired Sample t-Test* dan *Wilcoxon Signed Rank Test* untuk mengetahui signifikansi perbedaan penghasilan bersih karyawan tetap antara periode sebelum dan sesudah diterapkannya PP 58/2023.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Perusahaan

PT BCD adalah perusahaan distribusi produk farmasi dan alat kesehatan yang berdiri pada 2005 di Jakarta. Awalnya beroperasi terbatas di Jabodetabek dengan fokus pada obat generik, perusahaan kemudian memperluas jaringannya ke Pulau Jawa dan Sumatera. Ekspansi besar terjadi pada 2012 dengan pembukaan cabang baru dan penguatan armada logistik untuk meningkatkan efisiensi pengiriman.

Periode 2019–2023 menghadirkan tantangan baru, terutama akibat pandemi COVID-19. PT BCD menyesuaikan strategi dengan mempercepat digitalisasi sistem operasional dan memperkuat kerja sama dengan produsen untuk menjamin ketersediaan produk esensial seperti alat pelindung diri, vitamin, dan obat-obatan. Selain itu, perusahaan memperluas layanan ke e-commerce farmasi untuk menjawab meningkatnya permintaan layanan daring.

Komitmen terhadap kualitas dan kepuasan pelanggan tercermin melalui pengembangan sistem distribusi terintegrasi dan berbasis teknologi. Hingga 2023, PT BCD memiliki jaringan di lebih dari 10 provinsi dan menjadi mitra strategis bagi rumah sakit, klinik, dan apotek, khususnya di wilayah barat dan tengah Indonesia. Dengan jaringan luas, efisiensi logistik, dan dukungan teknologi, perusahaan mampu menjamin distribusi produk tepat waktu, aman, dan sesuai regulasi.

Perjalanan hampir dua dekade PT BCD menunjukkan kemampuan adaptasi dan inovasi dalam menghadapi perubahan regulasi, perkembangan teknologi, dan krisis kesehatan global. Fokus perusahaan tetap pada peningkatan kualitas layanan, penguatan kemitraan, dan pemanfaatan teknologi informasi untuk memastikan distribusi produk farmasi dan alat kesehatan berjalan efektif dan terpercaya. Dengan visi mendukung sektor kesehatan nasional, PT BCD terus tumbuh dan memberikan kontribusi signifikan bagi masyarakat Indonesia.

Hasil Penelitian

Data penelitian diambil dari 29 karyawan tetap PT BCD yang konsisten bekerja pada tahun 2023 dan 2024. Analisis deskriptif menunjukkan perbedaan penghasilan bersih karyawan pada kedua periode.

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
THP_Net_2023	29	27.012.500	209.884.518	114.884.476,19	52.051.133,154
THP_Net_2024	29	65.565.000	236.708.645	131.447.566,92	42.050.296,235
Valid N (listwise)	29				

Sumber : Data olahan SPSS, 2025

Hasil analisis deskriptif terhadap 29 karyawan menunjukkan adanya peningkatan penghasilan bersih setelah penerapan PP 58/2023. Rata-rata penghasilan bersih karyawan pada tahun 2023 tercatat sebesar Rp114.884.476,19, dengan nilai terendah Rp27.012.500 dan tertinggi Rp209.884.518. Pada tahun 2024, rata-rata penghasilan bersih meningkat menjadi Rp131.447.566,92, dengan nilai terendah Rp65.565.000 dan tertinggi Rp236.708.645.

Peningkatan rata-rata penghasilan sebesar Rp16.563.091 atau sekitar 14,42% ini menunjukkan bahwa kebijakan baru memberikan dampak positif terhadap take home pay karyawan, memperlihatkan efektivitas PP 58/2023 dalam meningkatkan kesejahteraan karyawan di perusahaan.

Uji normalitas Shapiro-wilk dilakukan pada data 2023 dan 2024 dengan hasil sebagai berikut:

	Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.
THP_Net_2023	,957	29	,271
THP_Net_2024	,909	29	,017

Sumber : Data Olahan SPSS, 2025

Uji normalitas Shapiro–Wilk menunjukkan bahwa penghasilan bersih tahun 2023 berdistribusi normal ($p = 0,271$), sedangkan tahun 2024 tidak normal ($p = 0,017$). Oleh karena analisis perbandingan berpasangan bergantung pada distribusi selisih, uji normalitas kemudian dilakukan terhadap variabel selisih penghasilan bersih ($\text{Diff_THP_Net} = \text{THP_Net_2024} - \text{THP_Net_2023}$), dengan hasil, sebagai berikut :

	Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.
Diff THP Net	,861	29	,001

Sumber : Data Olahan SPSS, 2025

Uji normalitas menggunakan Shapiro–Wilk menghasilkan nilai $p = 0,001$ ($< 0,05$), sehingga data selisih tidak berdistribusi normal. Dengan demikian, uji hipotesis dilanjutkan menggunakan *Wilcoxon Signed Rank Test*. Dengan hasil, sebagai Berikut:

	THP Net 2024 - THP Net 2023
Z	-3,384 ^b
Asymp. Sig. (2-tailed)	,001

Sumber : Data Olahan SPSS, 2025

Hasil pengujian menunjukkan nilai $Z = -3,384$ dengan $p = 0,001$ ($<0,05$), sehingga hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_{a1}) diterima. Hal ini mengindikasikan adanya perbedaan signifikan antara penghasilan bersih karyawan pada tahun 2023 dan 2024. Dengan kata lain, penerapan PP 58/2023 memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan penghasilan bersih karyawan.

Pembahasan

Hasil penelitian ini menjawab rumusan masalah bahwa penerapan PP 58/2023 berpengaruh signifikan terhadap penghasilan bersih karyawan tetap. Peningkatan rata-rata *take home pay* sebesar Rp16,56 juta per tahun setelah penerapan tarif efektif rata-rata (TER) menunjukkan bahwa kebijakan baru lebih menguntungkan karyawan dibandingkan dengan sistem tarif progresif.

Secara teoretis, temuan ini sejalan dengan fungsi redistribusi dan stabilisasi dalam teori fiskal (Musgrave, 2018), di mana pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan negara, tetapi juga memengaruhi distribusi pendapatan masyarakat. Dengan berkurangnya potongan pajak, kesejahteraan karyawan meningkat, yang pada gilirannya dapat memperkuat daya beli dan stabilitas ekonomi.

Hasil ini konsisten dengan penelitian terdahulu oleh (Harahap, 2023) dan (Fitria Novi Nuraini, 2024) yang menegaskan bahwa PP 58/2023 menyederhanakan administrasi PPh 21 sekaligus memberikan manfaat praktis bagi wajib pajak. Namun, temuan juga mendukung pendapat Hanifah & Hayati (2024) bahwa kebijakan TER masih perlu dikaji lebih lanjut karena potensi kelebihan potongan dapat muncul pada penghasilan tidak tetap.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa kebijakan PP 58/2023 tidak hanya berperan dalam penyederhanaan administrasi perpajakan, tetapi juga memiliki dampak positif terhadap penghasilan bersih karyawan tetap.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Hasil analisis penghasilan bersih karyawan tetap PT BCD pada tahun 2023 (sebelum PP 58/2023) dan tahun 2024 (sesudah PP 58/2023) menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara kedua periode.

Temuan ini mengindikasikan bahwa penerapan PP 58/2023 dengan metode Tarif Efektif Rata-rata (TER) memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan penghasilan bersih (*take home pay*) karyawan tetap dibandingkan dengan metode tarif progresif yang digunakan sebelumnya.

Saran

Bagi perusahaan, hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan dalam perencanaan kompensasi karyawan agar lebih efisien dan mendukung kesejahteraan karyawan.

Bagi pemerintah, diperlukan sosialisasi yang lebih luas mengenai implementasi PP 58/2023 agar tidak menimbulkan kebingungan dalam praktik perhitungan PPh 21.

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambahkan variabel lain, seperti kepatuhan pajak atau persepsi karyawan, serta memperluas objek penelitian ke berbagai sektor untuk memperkaya hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Andjeliartini, N. I., & Setyadi, B. (2024). Analisis Perubahan PPh 21 Pasca UU HPP dan PP 58/2023 untuk Wajib Pajak Pribadi. *Jurnal Neraca: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Ekonomi Akuntansi*, 8(2), 149–162. <https://doi.org/10.31851/neraca.v8i2.16591>
- Arif Rachman. (2024). METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF DAN R&D (Pertama). CV Saba Jaya Publisher.
- Aryani, F., & Romanda, C. (2024). DAMPAK PENERAPAN TARIF PAJAK EFEKTIF RATA-RATA (TER) TERHADAP PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI KARYAWAN TETAP PADA PT. ANUGRAH SEKAYU. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmaniyah*, 7(2), 221. <https://doi.org/10.51877/jiar.v7i2.346>
- Chelsya, C., & Verawati, V. (2023). PERSEPSI MAHASISWA TERHADAP PERATURAN PEMADANAN NIK MENJADI NPWP DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENINGKATAN KEPATUHAN PAJAK. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, 9(1), 102–117. <https://doi.org/10.24252/jiap.v9i1.38917>
- Creswell, J. W. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*.
- Das Adhikary, S., Pruett, A., Forero, M., & Thiruvankatarajan, V. (2018). Erector spinae plane block as an alternative to epidural analgesia for post-operative analgesia following video-assisted thoracoscopic surgery: A case study and a literature review on the spread of local anaesthetic in the erector spinae plane. *Indian Journal of Anaesthesia*, 62(1), 75–78. https://doi.org/10.4103/IJA.IJA_693_17
- Dian Nur Anissa, Suhesti Ningsih, & Muhammad Hasan Ma'ruf. (2024). ANALISIS DAMPAK PERHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ATAS KARYAWAN BERDASARKAN PP NO 58 TAHUN 2023 DENGAN UU HPP NO 7 TAHUN 2021. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan*, 1(4), 347–355. <https://doi.org/10.59407/jakpt.v1i4.832>
- Doloksaribu, E. H., & Sudjiman, L. S. (2022). PENGARUH PEMAHAMAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (ORANG PRIBADI) PADA PT. DWITAMA GLOBAL PERSADA TAHUN 2018-2021. *Jurnal Ekonomis*, 15, 15(1b). <https://doi.org/https://doi.org/10.58303/jeko.v15i1b.2817>
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS (9th ed.)*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS (11th ed.)*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hanifah, H., & Hayati, N. (2024). ANALISIS PENERAPAN TARIF EFEKTIF RATA-RATA (TER) TERHADAP PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 KARYAWAN TETAP (STUDI KASUS PADA PT CDS). *Dinamika Ekonomi: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 17(2), 311–323. <https://doi.org/10.53651/jdeb.v17i2.513>
- Haninun, H., & Lourent, A. (2022). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi Dan Akuntansi*, 1(3), 645–654. <https://doi.org/10.54443/sinomika.v1i3.335>
- Hartini, M. L. S., Rohmawati, L., Hetika, Mareta, A. F. S., Tanty, H. P., & Humaira, H. (2024). Pendampingan Pemadanan NIK dan NPWP bagi Wajib Pajak Orang Pribadi di Desa Nglembu. *GOTAVA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 117–122. <https://doi.org/10.59891/jpmgotava.v2i2.27>
- Hermawanti, N. F., & Sucahyati, D. (2024). Analisis Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Berdasarkan PP58/2023 Dengan UU Pasal 17 Pada PT. BCA. *NIKAMABI*, 3(2), 1–9. <https://doi.org/10.31253/ni.v3i2.3171>

- Istiatin, I., Marwati, F. S., & Yani, B. A. (2021). SOSIALISASI DAN EDUKASI PROGRAM PENANGANAN DAN PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 GUNA MEREDAM KEPANIKAN SOSIAL DI WILAYAH DESA GENTAN. *BUDIMAS : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT*, 3(2), 260. <https://doi.org/10.29040/budimas.v3i2.2650>
- Junaidi, L. D., & Puspita, A. (2022). ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN CV. ALVINDO PRATAMA. *Worksheet: Jurnal Akuntansi*, 1(2), 82–87. <https://doi.org/10.46576/wjs.v1i2.2114>
- Kemenkeu. (n.d.). Penerimaan Pajak s.d Desember 2023. In *Komwasperpajakan*. <https://komwasjak.kemenkeu.go.id/>
- Kriyantono, R. (2021). *Teknik Praktis Riset Komunikasi: Kuantitatif dan Kualitatif (Disertai Contoh Praktis)* (2nd ed.). Prenada Media Group.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru 2018* (2018th ed.). Andi.
- Musgrave. (2018). *Public Finance in Theory and Practice* (5th ed.). Literatür Yayınları.
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative Research & Evaluation Methods* (4th ed.). SAGE Publications.
- Pohan, C. A. (2018). *Manajemen Perpajakan : Strategi Perencanaan Pajak & Bisnis (Edisi Revisi)*. Gramedia Pustaka Utama.
- Putri, Y. A., Harmelia, H., Seplinda, M., & Ulhusna, M. (2024). Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(2), 23925–23933. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/15625>
- Rosid, A., Purba, D. M., & Fauzi, R. A. (2023). Analysis of the Flow of Money Flow of Goods in the Context of Proving Defective Tax Invoices against Tax Auditor Findings in 2019. *The Accounting Journal of Binaniaga*, 8(01), 85–98.
- Statistics, L. (2018). Wilcoxon Signed Rank Test in SPSS Statistics. In *Laerd Statistics*. <https://statistics.laerd.com/spss-tutorials/wilcoxon-signed-rank-test-using-spss-statistics.php>
- Sugiyono, P. D. (2017). *Metode penelitian bisnis: pendekatan kuantitatif, kualitatif, kombinasi, dan R\&{D}*. CV. Alfabeta.
- Suharsono, A., & Galvani, S. (2020). Optimalisasi Edukasi Perpajakan Bagi Generasi Milenial. 1(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.47290/darmajaya.v1i1.30>
- Sukirno. (2018). *Akuntansi perpajakan berbasis ETAP Edisi 3* (3rd ed., Issues 03–0101). Salemba Empat.
- Sukmadinata. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan (Revisi)*. Remaja Rosdakarya.
- Sumali, C., & Lim, S. A. (2024). Analisis Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebelum dan Sesudah Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata. *BIP's JURNAL BISNIS PERSPEKTIF*, 16(2), 119–136. <https://doi.org/10.37477/bip.v16i2.638>
- Sundari, R., & Noerfauziah, E. E. (2025). ANALISIS KOMPARATIF PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI PASAL 21 BERDASARKAN UU NOMOR 7 TAHUN 2021 DENGAN PP NOMOR 58 TAHUN 2023 PADA KLIEN PT HPA UNTUK PERIODE TRIWULAN I TAHUN 2024. *LAND JOURNAL*, 6(1), 90–100. <https://doi.org/10.47491/landjournal.v6i1.4021>
- Sutedi, A. (2022). *Hukum Pajak*. Sinar Grafika.
- Tjandra Wasesa, Heri Toni Hendro Pranoto, Diana Zuhroh, Sutini Sutini, & Wiratna Wiratna. (2023). Pentingnya Pemadanan NIK – NPWP Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Serta Tata Cara Validasinya. *AKUNTANSI* 45, 4(2), 102–116. <https://doi.org/10.30640/akuntansi45.v4i2.1813>
- Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia Edisi ke-12 Buku 1* (12th ed., Issues 03–0139). Salemba Empat.

Wicaksono Kurniawan Agung, R. Ddten. (n.d.). TER untuk Sistem Pajak yang Sempel, Akuntabel, dan Transparan. In DDTCNews - Berita Pajak Terkini dan Terpercaya di Indonesia dan Internasional. <https://news.ddtc.co.id/review/opini/1800401/ter-untuk-sistem-pajak-yang-sempel-akuntabel-dan-transparan>